

Nomor :152/PM.00.02/K.BB-07/02/2024 Pangkalpinang, 08 Februari 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kota Pangkalpinang**

**Di -**

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

- Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum
- Surat Keputusan KPU No. 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam dalam pemilihan umum;
- Surat Keputusan KPU No. 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2024.
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran pada pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya pada pemilu tahun 2024;

#### **B. Imbauan**

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada tahapan Logistik dalam Pemilu tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam hal pendistribusian surat suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum , untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memastikan pendistribusian surat suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya (logistik) :
  - a. Tepat jumlah;
  - b. Tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi (tidak ada yang tertukar)
  - c. Tepat kualitas;
  - d. Tepat waktu;
  - e. Tepat tujuan; dan
  - f. Dijaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Memastikan dan mengantisipasi kekurangan surat suara pada TPS Lokasi Khusus dan TPS umum se-Kota pangkalpinang.
3. Menyampaikan jadwal pendistribusian surat suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya (logistik) kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung  
- Arsip